



PENETAPAN

Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : NASRIL Bin BURAE Alias ANAS
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Jalan Hubbul Wattan Kelurahan Air Jamban,
Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi
Riau.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. Marbun S.H., M.H., H. TURNIP S.H., S. SITANGGANG, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara J. MARBUN, S.H. M.H & Rekan yang beralamat Jalan Durian TVR I No. 02 Pekanbaru dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/AP-JMSKH/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Register Nomor 72/PSK/2017/PN Rhl. Tanggal 29 Maret 2017.....sebagai Pemohon;

melawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Riau cq. Kepala Kepolisian Resort Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah, beralamat di jalan Sudirman, Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir – Riau yang dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. IPTU. AMRU ABDULLAH, SK., Nrp. 89050793, Jabatan PS. Kanit Reskrim Polsek Bagan Sinembah.
2. IPTU TRI ADYATMIKA, Nrp. 74120331, Jabatan Penyidik Reskrim Polres Rohil.

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Bagan Batu berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal April 2017, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Register Nomor 87/PSK/2017/PN Rhl. Tanggal 20 April 2017sebagai Temohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN. Rhl tanggal 27 Maret 2017 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PNRhl



Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Maret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir register Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN Rhl tanggal 27 Maret 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa PEMOHON Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :
 - Pasal 77 KUHP menyatakan “ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - Pasal 79 KUHP menyatakan “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya “.
 - Pasal 1 butir 10 KUHP menyatakan “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang “ :
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan ;
 - Pasal 1 angka 2 KUHP menyatakan “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.
 - Salah satu Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-



XII/2014 Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas pengertiannya sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan akan **tetapi termasuk juga penetapan seorang Tersangka.**

I. Adapun Permohonan Praperadilan ini diajukan terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka atas nama **NASRIL Bin BURAE Alias ANAS**
2. Sah atau tidaknya Penahanan Tersangka atas nama **NASRIL Bin BURAE Alias ANAS** atas adanya :
 - LAPORAN POLISI Nomor : **LP/36/AM/2017/RIAU/RES ROHIL/SEKTOR BAGAN SINEMBAH**, Tanggal **01 Maret 2017**.
 - SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : **SP-Kap/43/II/2017/RESKRIM** Tanggal **01 Maret 2017**.
 - SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN Nomor : **SP-Kap/43/A/ II/2017/RESKRIM**, tanggal **03 Maret 2017**. Surat Panggilan Nomor :
 - SURAT PERINTAH PENAHANAN Nmor : **SP-Han/44/II/2017/RESKRIM**, Tanggal **06 Maret 2017**.

II. SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN DAN PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA An, NASRIL Bin BURAE Alias ANAS.

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 PEMOHON berangkat dari Desa Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat sedang membawa kayu olahan sebanyak 12,0512 M3 dengan memakai Mobil Truk Cold Diesel No.Pol.BM 9281 DH dan asal usul kayu berasal dari **HUTAN HAK** dan atau dari **HUTAN ULAYAT DATUK GODANG** dimana anggota BAIN DATUK GODANG sebanyak 249 KK berhak atas **HUTAN HAK ULAYAT** seluas 226,15 Ha terletak di Desa Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang dikuasai sejak tahun 1950 dari kakek, anak keponakan secara turun temurun s/d sekarang “ Berdasarakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Hak Milik Ulayat) yang dibuat di atas kertas bermeterai secukupnya dan ditanda tangani pada tanggal 10 Agustus 2006 yang menyatakan BAIN



DATUK GODANG dibenarkan oleh, Penghulu Suku **BASRUL DATUK TAMANJOLELO**, Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), **MARTINUS DATUK JOMBANG**, Mengetahui Wali Nagari Kamang **Drs.SYAFARUDDIN. (Bukti.P.1).**

2. Bahwa anggota **BAIN DATU GODANG** sebanyak 249 KK telah mengikatkan diri dan memberikan **SURAT KUASA** kepada Wan Muhammad Iqbal sebagai pemilik Sawmill UD. HK untuk mengambil kayu yang ada di atas **HUTAN ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG** sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Hutan Adat ditanda tangani antara **BAIN DATUK GODANG** dengan pemili Sawmill UD.HK, Tanggal 08 Januari 20016 dan atas dasar surat perjanjian itu maka UD.HK mengajukan Surat Permohonan tanggal 24 Oktober 2011 ditujukan kepada **GOVERNUR SUMATERA BARAT** melalui surat permohonan tersebut maka **GOVERNUR SUMATERA BARAT** telah mengeluarkan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUPHHK) Nomor : 522-276-2012, Tanggal 20 Maret 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Primer Hasil Hutan Kayu Kepada UD.HK yang terletak di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. **(Bukti. P.2).**
3. Bahwa atas pemberian izin dari **GOVERNUR SUMATERA BARAT** kepada UD.HK pada tanggal 20 Maret 2012 dan UD.HK telah memiliki Surat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan Ke-O Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 0000355560, Tanggal 22 Februari 2017, Nama : IPHH : UD.KH, SK.IU/Pembaharuan IUVTDI : 522-276-2012, Lokasi Industri : Desa Kemang, Kec. Kemang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**. Mempunyai Stok kayu olahan sebanyak 467,72 M23, berdasarkan bukti **LAPORAN MUTASI HASIL HUTAN OLAHAN (LMHHO)**, Tanggal 31 Desember 2016. **(Bukti P.3).**
4. Bahwa seluruh kayu olahan yang dibawa oleh PEMOHON dengan memakai Mobil Truck Cold Diesel No.Pol. BM 9281 DH sebanyak 12,0512 M3 adalah milik UD.HK asal usul kayu olahan berasal dari **HUTAN HAK ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG** atas dasar **SURAT PERJANJIAN JUAL BELI KAYU HUTAN ADAT** antara **BAIN DATUK GODANG** sebagai Penguasa Ulayat Adat Nagari Kamang pada tanggal 08 Januari 2016 dengan Wan Muhammad



lqbal selaku ketua Kelompok Hutan Kito selaku pemilik Sawmil UD.HK berlokasi di Batang Kering, Desa Kamang Baru, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. **(Bukti P.4).**

5. Bahwa Tanah Ulayat Adat Nagari Kamang seluas +/- 250,4 HA, yang dikuasai Anggota BAIN DATUK GODANG sebanyak 249 KK secara turun-temurun dan telah diserahkan pengelolaannya khususnya memafaatkan kayu yang ada di atas lahan Tanah Ulayat Adat Nagari Kamang telah diserahkan kepada UD.HK untuk pengelolaannya sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Kayu Hutan Adat tanggal 08 Januari 2016 dan SURAT KUASA Tanggal 15 Desember 2015 telah diukur dan dipetakan areal yang diserahkan kepada UD.HK pada tanggal 08 Januari 2016. **(PETA LOKASI HAK ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG Bukti.P.5).**
6. Bahwa sepanjang diperjalanan PEMOHON membawa kayu olahan sebanyak 12,0512 M3 dari lokasi Sawmil milik UD.HK tepatnya di Desa Kampung Baru, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat tidak ada permasalahan karena kayu yang ada didalam Mobil Truck Cold Diesel No.Pol. BM 9281 DH dilengkapi dengan dokumen kayu berupa NOTA ANGKUTAN Nomor : 078/NA/UD.HK/II-2017, masa berlaku 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017 dengan tujuan PL.MITRA ABADI Pasar 9 Helvetia Medan Sumatera Utara. **(Bukti. P.6).**
7. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib setelah PEMOHON sampai di Jl. Lintas Riau-Sumut, tepatnya di depan Dorsmer Muara Jaya Km 3 Bagan Sinembah, Kec. Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau ada seseorang memakai Honda yang tidak PEMOHON kenal menyetop Mobil Truck Cold Diesel No.Pol.BM 9281 DH dan PEMOHON disuruh untuk meminggirkan mobil, setelah mobil berhenti seseorang tersebut langsung menanyakan pertamanya tentang surat-surat mobil lalu PEMOHON menunjukkan STNK kemudian karena PEMOHON telah memberikan dan menunjukkan STNK kemudian seseorang tersebut menanyakan mengenai surat-surat kayu dan PEMOHON memberikan dan menunjukkan dokumen kayu berupa **"bukti surat NOTA ANGKUTAN Nomor : 078/NA/UD.HK/ II/2017, milik UD.HK masa berlaku sejak dari tanggal 28 Februari 2017 s/d tanggal 04 Maret 2017 dengan tujuan PI.MITRA ABADI, Alamat Pasar 9 Helvetia Medan-Provinsi Sumatera Utara"**.
8. Bahwa setelah PEMOHON menunjukkan **NOTA ANGKUTAN** kepada seseorang yang mengaku dari LSM kepada PEMOHON, namun oknum LSM tersebut tidak menerima dan tidak mengakui keabsahan NOTA ANGKUTAN



akan tetapi oknum LSM itu bersikeras meminta kepada PEMOHON harus menunjukkan **Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)** oleh karena **PEMOHON tidak dapat menunjukkan SKSHH kepada LSM itu, kemudian oknum LSM memerintahkan kepada PEMOHON agar Mobil Truck Cold Diesel NO.Pol.BM 9182 DH agar dibawa ke POLSEK BAGAN SINEMBAH-BAGAN BATU, namun PEMOHON tidak mau membawa Mobil Truck Cold Diesel untuk dibawa ke Kantor POLSEK BAGAN SINEMBAH atas perintah oknum LSM itu.**

9. Bahwa walaupun PEMOHON telah memperlihatkan seluruh surat-surat mobil berupa STNK dan surat-surat kayu berupa **NOTA ANGKUTAN Nomor : 078/NAUD.HK/ II/2017** yang dikeluarkan oleh UD.HK sebagai pemilik kayu dan **NOTA ANGKUTAN** masa berlakunya sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017 dengan tujuan ke Kota Medan-Sumatera Utara, namun oknum LSM tersebut menelepon seseorang melalui Hand Phone pribadinya dan tidak lama kemudian datang 3 (Tiga) orang memakai mobil warna putih sejenis mobil AVANZA / XENIA dan bertemu langsung dengan PEMOHON di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.3 tepatnya didepan Dorsmer MUARA JAYA Bagan Batu dan mereka mengaku dari anggota KEPOLISIAN POLSEK BAGAN SINEMBAH setelah beberapa menit pihak PEMOHON berbincang-bincang dengan anggota TERMOHON dan TERMOHON langsung memerintahkan PEMOHON untuk membawa mobil Truck Cold Diesel No.Pol. BM 9281 DH dan segala sesuatu dibicarakan di kantor TERMOHON atas perintah TERMOHON maka PEMOHON membawa mobil ke kantor TERMOHON, karena sudah larut malam terpaksa PEMOHON disuruh TERMOHON tidur di kantor TERMOHON sampai ke esokan harinya hari Kamis tanggal 02 Maret 2017.
10. Bahwa pagi harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 pihak TERMOHON menyuruh PEMOHON untuk menanda tangani SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43/III/2017/RESKRIM sebenarnya harus hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 bukan hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 PEMOHON menanda tangani SURAT PERINTAH PENANGKAPAN, oleh karena kekuasaan TERMOHON walaupun salah hari/tanggal dalam keadaan terpaksa PEMOHON menanda tangani SURAT PERINTAH PENAHANAN yang disodorkan oleh TERMOHON dan pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 TERMOHON langsung melakukan pemeriksaan kepada PEMOHON selaku Tersangka dan atau membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) setelah PEMOHON memberikan keterangan didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/36/A/II/2017/RIAU/RES ROHL/SEKTOR BAGAN SINEMBAH, Tanggal 01 Maret 2017 dan TERMOHON menanyakan asal usul kayu beserta dokumen kayu dan atas pertanyaan dari TERMOHON, maka PEMOHON memperlihatkan dan menyerahkan dokumen kayu berupa **NOTA ANGKUTAN Nomor : 078/NA/UD.HK/ II/2017, berlaku sejak Tanggal 28 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017, pihak TERMOHON bersekukuh PEMOHON harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) oleh karena menurut TERMOHON setiap kayu olahan harus memakai SKSHH itu benar, jika kayu olahan berasal dari HUTAN NEGARA, KAWASAN HUTAN akan tetapi kayu olahan yang ada dalam Mobil Truck Cold Diesel No.Pol.BM 9281 DH itu seluruhnya berasal dari HUTAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT yang dikuasai secara turun temurun cukup memakai NOTA ANGKUTAN** menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015, Tanggal 07 Juli 2015 TENTANG HUTAN HAK Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Tanggal 01 Juni 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan **oleh karena PEMOHON tidak dapat memperlihatkan SKSHH kepada TERMOHON atas dasar itulah POLSEK BAGAN SINEMBAH sebagai pihak TERMOHON menahan PEMOHON sejak tanggal Tanggal 01 Maret 2017 s/d diajukan permohonan PRAPERADILAN di PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR karena PEMOHON diduga keras melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan e Pasal 83 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

11. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan SKSHH sebagaimana yang diminta oleh TERMOHON, maka TERMOHON mengeluarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43/II/2017/RESKRIM, tanggal 01 Maret 2017 secara hukum bila TERMOHON mau jujur PEMOHON diminta menanda tangani SURAT PERINTAH PENANGKAPAN itu pada ke esokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017, bukan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 karena hari Rabu itu sudah larut malam, karena kekuasaan TERMOHON walaupun salah dalam keadaan terpaksa PEMOHON menanda tangani SURAT PERINTAH PENANGKAPAN. **(Bukti P.7).**

Halaman 7 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PNRHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 pihak TERMOHON kembali mengeluarkan SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN kepada PEMOHON melalui surat Nomor : SP-Kap/43.A/III/2017/RESKRIM, Tanggal 03 Maret 2017 ditujukan kepada PEMOHON selaku Tersangka.

(Bukti P.8).

13. Bahwa pada hari Senin 06 Maret 2017 TERMOHON kembali lagi mengeluarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN kepada PEMOHON melalui surat Nomor : SP-Han/44/III/2017/ RESKRIM, berlaku sejak Tanggal 06 Maret 2017 s/d 25 Maret 2017. Ditujuan kepada PEMOHON selaku Tersangka.

(Bukti P.9).

**III. ANALISIS YURIDIS ASAL USUL KAYU OLAHAN YANG DIANGKUT
MOBIL TRUCK COLD DIESEL NO.POL. BM 9281 DH :**

1. Bahwa sumber kayu olahan yang diangkut oleh Mobil Truck Cold Diesel No.Pol. 9281 DH, sebanyak 12,0512 M2 seluruhnya berasal dari Hutan Hak disebut Ulayat Nagari Kamang, tepatnya Jorong Kamang Nagari Kamang, Kec. Kamang Baru, Kab. Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat dan Tanah Hak Ulayat tersebut dimiliki 249 KK yang dikuasai secara turun temurun anak keponakan sampai dengan sekarang.
2. Bahwa oleh karena asal usul kayu yang diangkut oleh Mobil Truck Cold Diesel No.Pol. BM 9281 DH berasal dari Hutan Ulayat Adat Nagari Kamang yang dimiliki 249 KK dan telah mempunyai Titel alas hak surat-surat tanah baik itu surat dasar dari Datuk Gadang sebagai pemangku Adat Hak Ulayat sebagaimana dimaksud didalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan atau UUPA Pasal 5 menyebutkan ***“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara”***.
3. Bahwa oleh karena asal usul kayu yang diangkut Mobil Truck Cold Diesel No.Pol.BM 9281 DH itu berasal dari Hutan Hak dan atau Hak Ulayat seluas 226,15 Ha yang dimiliki sebanyak 249 KK dan telah memiliki titel alas hak maka menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015, Tanggal 07 Juli 2015 TENTANG HUTAN HAK BAB I Pasal 1 ayat 4, 5, 6, s/d Pasal 11 Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Tanggal 01 Juni 2015 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak Pasal 1 ayat 2, 3, 4, 5 dan Pasal 3 Ayat (1) Menyatakan “ Surat keterangan asal usul hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa :



- a. NOTA ANGKUTAN atau,
 - b. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul).
4. ***Bahwa Mobil Truck Cold Diesel No.Pol. BM 9281 DH yang mengangkut dan atau bermuatan kayu olahan sebanyak 12,0512 M2 yang dibawa oleh PEMOHON asal usul kayunya berasal dari HUTAN HAK masyarakat HUKUM ADAT ATAU DISEBUT HAK ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG terletak di Jorong Batang Kering Nagari Kamang, Kec.Kamang Baru, Kab.Sijunjung,Provinsi Sumatera Barat dan UD HK pihak pemilik kayu telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IU-IPHHK) berlokasi di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh GUBERNUR SUMATERA BARAT, pada Tanggal 20 Maret 2012 dan Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)/Perubahan ke-O Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 0000355560, Tanggal 22 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.***
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Manteri Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015, Tanggal 07 Juli 2015 TENTANG HUTAN HAK Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Tanggal 01 Juni 2015, maka kayu olahan yang diangkut oleh Mobil Truk Cold Diesel No.Pol. BM 9281 DH dengan MEMAKAI NOTA ANGKUTAN Nomor : 078/NA/ UD.HK/II/2017, Tanggal 28 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017 sudah sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI. “ ***Kecuali kayu berasal dari HUTAN ALAM ATAU HUTAN NEGARA, mereka harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjuta disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebagangn, penanaman, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu, maka seluruh kayu yang diangkut oleh PEMOHON harus memakai Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).***
6. ***Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas atas Penahanan dan penetapan TERSANGKA yang dilakukan oleh pihak POLSEK BAGAN SINEMBAH BAGAN BATU selaku pihak TERMOHON sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d sekarang sangat merugikan PEMOHON baik moril, materil***



dan Hak Azasi Manusia (HAM) dan termasuk pemilik kayu, Tenaga kerja sawmill karena akibat tindakan TERMOHON sejak TERMOHON menangkap dan menahan PEMOHON kegiatan di sawmill UD.HK tidak ada kegiatan sama sekali “ Artinya permasalahan yang sama sudah pernah diproses oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU DIREKTORAT RESKRIMSUS berdasarkan SURAT KETERANGAN Nomor : Sket01/2017/ RESKRIMSUS, Tanggal 13 Januari 2017, kayu olahan yang berasal dari HUTAN HAK ATAU HAK ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG yang telah kerjasama dengan UD.HK sebagai pihak pemilik Sawmil dan kayu olahan akan dibawa menuju Kota Medan-Sumatera Utara hanya memakai NOTA ANGKUTAN Nomor : 014/NA/UD.HK/2017, Tanggal Penerbitan 05 Januari 2017 Absah secara hukum berdasarkan keterangan dari Sdr. FERNANDO.S.HUT, MSc (Ahli dari BALAI PEMANTAUAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI WILAYAH III) tidak ada masalah karena asal usul kayu itu berasal dari HUTAN HAK yang telah mempunyai alas hak atas tanah (Foto copy Surat Keterangan sebagai Bukti P.10).

7. Bahwa berdasarkan surat Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat luran Dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.366/IPHH/PHH/PHPL4/2/2016, Tanggal 17 Februari 2016, Perihal : PUHH yang BERASAL DARI HUTAN HAK yang ditujukan kepada KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN sebagai berikut :

7.1. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan penggunaan SKSHHK dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Hayu Yang Berasal Dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dan P.43/Menlhk-Setjen/2015, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Alam, hanya berlaku bagi kayu yang berasal dari HUTAN NEGARA, sedangkan kayu dari HUTAN HAK/RAKYAT yang benar-benar “hasil budidaya” dan berada di luar kawasan hutan tidak termasuk obyek SIPUHH.

7.2. Terkait dokumen pengangkutan kayu olahan dari industry, mengingat tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/Menlhk-II/2015, Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari HUTAN HAK, maka dapat menggunakan NOTA



ANGKUTAN/FAKTUR PERUSAHAAN sedangkan pencatatan mutasi hasil hutan dan pelaporannya dapat dilakukan secara manual. (Bukti.P.11).

8. Bahwa pemilik Sawmil UD-HK Wan Muhammad Iqbal sebelum menjalankan usahanya, terlebih dahulu mengurus seluruh dokumen Sawmil dan Dokumen kayu kepada pihak pemerintah berupa :
- A. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh GUBERNUR SUMATERA BARAT, Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 522-276-2012, Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada UD.HK yang terletak di Dusun Parak Tabu Jorong Batang Kering Kenagarian Kamang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. **(Bukti.P.12).**
- B. Surat Izin dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu berupa Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 214/03-14/503.6/PKV/PB-1/PTSP/BLHPMT-2016, Tanggal 16 Mei 2016 s/d 16 Mei 2021. **(Bukti P.13).**
- C. Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 188.45/253/HO/PB-1/PTSP/BLHPMT-2016, Tanggal 16 Mei 2016. **(Bukti.P.14).**
- D. Surat dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan (PO), Tanggal 16 Mei 2016. **(Bukti.P.15)**
- E. Surat dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Tanda Daftar Industri Nomor : 503.4/27/TDI/ 16101/V/2016, Tanggal 16 Mei 2016. **(Bukti.P.16).**
- F. Surat dari Pemerintah Kabupaten Sijunjung Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor : 02/03.14/ 503.11/V/2016, Tanggal 16 Mei 2016. **(Bukti.P.17).**
- G. Surat Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan Ke-O Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2017 Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor : 0000355560, Tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT.
9. Bahwa penyidik POLSEK BAGAN SNEMBAH BAGAN BATU selaku pihak TERMOHON tidak mengerti dan kurang memahami apa yang dimaksud dengan NOTA ANGKUTAN sebagaimana dimaksud dan diatur didalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Manteri Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015, Tanggal 07 Juli 2015 **TENTANG HUTAN HAK Jo**



Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Tanggal 01 Juni 2015, **TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK**, akibat tidak profesionalnya pihak penyidik TERMOHON dalam hal menangani kasus-kasus yang menyangkut KHUSUSNYA BIDANG KETUTAHAN Undang-Undang Kehutanan dan atau Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan, sehingga mengakibatkan kerugian moril dan materil, Hak Azasi Manusia (HAM) kepada PEMOHON termasuk pemilik kayu, termasuk karyawan sawmill UD.HK sehingga PEMOHON merengkuh dijeruji besi tahanan TERMOHON sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d sekarang dan atau sampai diajukannya permohonan PARERADILAN ini di PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR.

10. Bahwa berdasarkan keterangan PEMOHON diperkuat dengan alat bukti surat yang sah berupa NOTA ANGKUTAN dikeluarkan dan ditanda tangani oleh UD.HK sebagai pemilik kayu olahan, jika pihak TERMOHON memahami, mengerti apa itu NOTA ANGKUTAN dengan adanya keterangan dan penjelasan oleh PEMOHON didepan TERMOHON seharusnya pihak TERMOHON harus melepaskan PEMOHON untuk meneruskan perjalanannya ke Kota Medan-Sumatera Utara, akibat kurang pahamnya TERMOHON maka NOTA ANGKUTAN milik UD.HK yang berlaku sejak tanggal 28 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017 tidak berlaku lagi karena sudah lewat waktu masa berlaku atau sudah kadaluarsa pemakaiannya.
11. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dan ditahan dalam kasus diduga keras melakukan Tindak Pidana Kehutanan yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 01 Maret 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jl. Lintas Riau Sumut Km 3 Bagan Batu tepatnya didepan Dorsmer Muara Jaya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan e Pasal 83 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara hukum tidak dapat diberlakukan sebagai dasar untuk menuntut PEMOHON dijadikan sebagai Tersangka dan ditahan dalam kasus penangkapan kayu olahan yang dilakukan oleh TERMOHON, alasan hukumnya adalah kayu olahan yang dibawa oleh PEMOHON asal usul kayu sudah jelas berasal dari HUTAN ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG dikuasai 249 KK jauh sebelum tahun 1997 sebagaimana bukti Surat Pernyataan Tata Batas Tanah Ulayat Kumangan, Maloro, Kamang yang dibuat dan ditanda tangani antara Kerapatan Adat Nagari Tanjung Gadang dengan Kerapatan Adat Nagari Kecamatan Tanjung Gadang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 1997. **(Bukti P.18)** dan Pemetaan Hutan Ulayat Adat Seluas +/- 250,4 Ha (sekitar 226,15 Ha) AN. BAIN DATUK GODANG DI NAGARI KAMANG, KECAMATAN KAMANG BARU, KABUPATEN SUJUNG, PROVINSI SUMATERA BARAT pada Tanggal 08 Januari 2016.

(Bukti.P.19). Penguasaannya Hutan Ulayat dilakukan anak kemandirian secara turun temurun sejak tahun 1950 s/d dengan sekarang.

14. Bahwa kayu olahan yang diangkut oleh PEMOHON memakai mobil Truck Cold Diesel No.Pol.BM 9182 DH asal usulnya berasal dari Hutan Ulayat yang dikuasai sejak tahun 1950 dan telah mempunyai alas titel hak seperti **SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (HAK MILIK ULAYAT)** dan **BUKTI HAK** seperti **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM)** yang dikeluarkan **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI SUMATERA BARAT** dengan demikian secara hukum Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 **Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak dapat diberlakukan untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan PENAHANAN yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah secara hukum harus dikeluarkan dan dibebaskan demi hukum, alasan hukumnya adalah jauh sebelum UU Nomor 18 Tahun 2013 lahir, anggota BAIN DATUK GODANG pihak pemegang Hak Ulayat sudah menguasai Hutan Ulayat tersebut sejak tahun 1950 secara turun-temurun s/d sekarang ini, artinya sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengenal dan atau tidak berlaku surut artinya hukum itu tidak mempunyai GIGI ATREK. Dengan demikian penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan PENAHANAN yang ditetapkan oleh TERMOHON adalah tidak sah secara hukum. Artinya untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan di TAHAN pihak TERMOHON harus terlebih dahulu melakukan LACAK BALAK DARI MANA ASAL USUL KAYU HARUS DICEK KELAPANGAN AGAR BUKTI MATERIL MEMPUNYAI BUKTI YANG BERKUALITAS, setelah TERMOHON melakukan LACAK BALAK benar kayu olahan yang dibawa oleh PEMOHON berasal dari HUTAN NEGARA atau KAWASAN HUTAN dan atau BERASAL DARI KAWASAN HUTAN YANG DILARANG OLEH NEGARA barulah TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan PENAHANANNYA sah secara hukum, tanpa LACAK BALAK penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan PENAHANAN yang dilakukan oleh TERMOHON adalah CACAT HUKUM dan atau TIDAK SAH MENURUT HUKUM.**

Halaman 13 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PNRHl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai **TERSANGKA** dan **DITAHAN** di sel tahanan POLSEK BAGAN SINEMBAH sejak tanggal 01 Maret 2017 s/d dengan diajukan Permohonan Praperadilan ini pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam perkara a quo adalah tidak sah dan atau cacat hukum dengan alasan hukum sebagai berikut :

A. Bahwa yang dimaksud dengan TERSANGKA berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi “ *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana* ”. Apakah bukti permulaan yang ada pada TERMOHON cukup berkualitas untuk digunakan sebagai dasar untuk menetapkan seorang atau PEMOHON menjadi Tersangka harus sesuai dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 184 KUHP.

B. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/36/A/III/2017/RIAU/RES ROHIL/SEKTOR BAGAN SINEMBAH, Tanggal 01 Maret 2017 dan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43/III/2017/RESKRIM, Tanggal 01 Maret 2017, SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43.A/III/2017/RESKRIM, Tanggal 03 Maret 2017 dan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor : SP-Har/44/III/2017/RESKRIM, Tanggal 06 Maret 2017, ditujukan kepada PEMOHON dan TERMOHON telah menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA pada hal TERMOHON belum mengumpulkan “Bukti Permulaan dan harus terlebih dahulu melakukan LACAK BALAK dengan kata lain penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA adalah sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia.

16. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON dimana PEMOHON diduga keras melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dan e Pasal 83 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. TERMOHON harus dapat menunjukkan kualitas bukti permulaan yang mereka miliki untuk menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka.

17. Bahwa akibat kurang ketelitian TERMOHON dalam menangani kasus atas adanya laporan **LAPORAN POLISI Nomor : LP/36/A/III/2017/RIAU/RES ROHIL/ SEKTOR BAGAN SINEMBAH, Tanggal 01 Maret 2017.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi hakim Prapera dilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA/DITAHAN oleh TERMOHON atas dasar adanya **LAPORAN POLISI Nomor : LP/36/AM/2017/RIAU/RES ROHIL/ SEKTOR BAGAN SINEMBAH, Tanggal 01 Maret 2017, SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43/III/2017/RESKRIM Tanggal 01 Maret 2017, SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43.A/III/2017/RESKRIM, tanggal 03 Maret 2017. Surat Panggilan Nomor : SURAT PERINTAH PENAHANAN Nmor :SP-Han/44/III/2017/RESKRIM, Tanggal 06 Maret 2017** harus dibatalkan.

ANALISIS HUKUM.

- Bahwa Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON / PENAHANAN yang dilakukan oleh TERMOHON secara hukum tidak sah karena tidak cukup 2 (dua) alat bukti bagi TERMOHON untuk menetapkan dan atau menyatakan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara a quo, artinya secara hukum pembuktian materil tidak cukup alat bukti atau tidak terpenuhi unsur-unsur hukum untuk menetapkan PEMOHON menjadi seorang Tersangka sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 Tentang KUHP.
- Bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf d dan e Pasal 83 ayat 1 huruf a dan b tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan PENAHANAN, Karena kayu olahan yang diangkut Mobil Truck No.Pol.BM 9281 DH berasal dari HUTAN ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Manteri Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015, Tanggal 07 Juli 2015 **TENTANG HUTAN HAK** Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Tanggal 01 Juni 2015, **TENTANG PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN YANG BERASAL DARI HUTAN HAK, MAKA DAPAT MENGGUNAKAN NOTA ANGKUTAN / FAKTUR PERUSAHAAN, SEDANGKAN PENCATATAN MUTASI HASIL HUTAN DAN PELAPORANNYA DAPAT DILAKUKAN SECARA MANUAL.**

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar menetapkan hakim Praperadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan praperadilan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan penetapan TERSANGKA/PENAHANAN yang dilakukan oleh TERMOHON atas adanya **LAPORAN POLISI Nomor :**

Halaman 15 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PNRHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/36/AM/2017/RIAU/ RES ROHIL/SEKTOR BAGAN SINEMBAH, Tanggal 01 Maret 2017, SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43/AM/2017/RESKRIM Tanggal 01 Maret 2017, SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENANGKAPAN Nomor : SP-Kap/43.AM/2017/RESKRIM, tanggal 03 Maret 2017. Surat Panggilan Nomor : SURAT PERINTAH PENAHANAN Nmor : SP-Han/44/AM/2017/RESKRIM, Tanggal 06 Maret 2017 tidak sah dan batal demi hukum ;

3. Menyatakan PEMOHON ditetapkan sebagai TERSANGKA dan di TAHAN atas adanya Laporan Polisi Nomor : LP/ **LP/36/AM/2017/RIAU/RES ROHIL/SEKTOR BAGAN SINEMBAH, Tanggal 01 Maret 2017**, adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
4. Menyatakan **NOTA ANGKUTAN** Nomor : 078/NA/UD.HK/ II/2017, berlaku sejak Tanggal 28 Februari 2017 s/d 04 Maret 2017 adalah sah dan berharga menurut hukum ;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON agar menyerahkan kayu sebanyak 12,0512 M3 dan mengeluarkan Mobil Truck Cold Diesel No.Pol.BM 9281 DH kepada PEMOHON tanpa syarat ;
6. Menyatakan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf d dan e Pasal 83 ayat 1 huruf a dan b tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dan PENAHANAN, Karena kayu olahan yang diangkut Mobil Truck No.Pol.BM 9281 DH berasal dari HUTAN ULAYAT ADAT NAGARI KAMANG sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Manteri Kehutanan RI Nomor : P.32/Menlhk-Setjen/2015, Tanggal 07 Juli 2015 **TENTANG HUTAN HAK** Jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.21/MenLHK-II/2015, Tanggal 01 Juni 2015 ;
7. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan penyidikan kepada PEMOHON dan segera mengeluarkan PEMOHON dari sel tahanan TERMOHON ;
8. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengeluarkan SP3 ;
9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk memulihkan harkat dan mertabat PEMOHON sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
10. Menghukum TERMOHON untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PNRHl



Atau apabila Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon hadir;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Termohon mengatakan berkas perkara atas nama Pemohon telah diimpahkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 6 April 2017 telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6 April 2017 dan pemeriksaan perkara telah berjalan;

Menimbang, bahwa dari pernyataan Kuasa Termohon dipersidangan tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya oleh karena diakui kebenarannya maka hal ini sudah menjadi fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Oleh karena itu berdasarkan surat yang diterima tersebut diatas maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara sebesar nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENTETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh Muhammad Hanafi Insyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh R. Rionita M. Simbolon, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Muhammad Hanafi Insyah, S.H.